



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR e-0005 Tahun 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN PENGUSAHAAN AIR TANAH

Menindaklanjuti adanya perubahan kewenangan pelayanan perizinan dalam perusahaan air tanah disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai pada bagian Lampiran Peta V.50 dinyatakan bahwa wilayah daratan Provinsi DKI Jakarta termasuk kedalam Wilayah Sungai (WS) Ciliwung-Cisadane (kode WS 02.05.A2 yang merupakan WS Lintas Provinsi, sesuai Pasal 5 Ayat (3) dinyatakan bahwa pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas provinsi, dan wilayah sungai strategis nasional menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri.
2. Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 255.K/GL.01/MEM.G/2022, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 07/PKS/M/2022 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 188 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Persetujuan Penggunaan Sumber daya Air Oleh Pemerintah Pusat, pada Diktum Kedua Nomor (2) dinyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan penggunaan sumber daya air dilaksanakan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral untuk sumber daya air tanah.
3. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Perusahaan Air Tanah, telah ditetapkan standar penyelenggaraan izin perusahaan air tanah.

4. Sehubungan dengan hal-hal pada butir 1,2 dan 3, maka Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Bor, Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah Sumur Pantek, Izin Pengeboran Air Tanah, dan Izin Dewatering yang dimohonkan pada WS Ciliwung-Cisadane selanjutnya pemohon dapat mengajukan permohonan Pengusahaan Air Tanah melalui :
 - a. Pelayanan Persetujuan Pengeboran/Penggalian Eksplorasi Air Tanah dan Persetujuan Studi Kelayakan Penggunaan Air Tanah diajukan pada (<https://perizinan.esdm.go.id>); dan
 - b. Penetapan Izin Pengusahaan Air Tanah diajukan pada (<https://oss.go.id/>); serta
 - c. Untuk perizinan baru yang terkait Izin Kartu Juru Bor, Izin Kartu Pengenal Instalasi Bor dan Izin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah di ajukan melalui (<https://perizinan.esdm.go.id>) dan untuk perpanjangan melalui (<https://oss.go.id/>);
5. Adapun perizinan Pengusahaan Air Tanah yang berada pada Wilayah Sungai (WS) Kepulauan Seribu dapat diajukan permohonannya melalui <https://jakevo.jakarta.go.id/>

Demikian pengumuman ini atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta